



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan Non Perizinan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka perlu mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara Dan Camat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri D Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BP2T-PM adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kepala BP2T-PM adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama Bupati Penajam Paser Utara.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk rekomendasi.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pendelegasian wewenang kepada Kepala BP2T-PM dan Camat adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
- b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pasal 3

Sasaran pendelegasian wewenang kepada Kepala BP2T-PM dan Camat adalah:

- a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
- b. Meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan ini, Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada:
 - a. Kepala BP2T-PM atas nama Bupati;
 - b. Camat atas nama Bupati.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Penetapan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang ada.

Pasal 5

Jenis perizinan dan non perizinan yang akan didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Perizinan dan non perizinan yang memerlukan Izin Gangguan/HO, Kelayakan Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), AMDAL harus mendapatkan izin prinsip dari Bupati.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan serta pengawasan atas pelaksanaan perizinan dan non perizinan tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah teknis.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum penetapan pendelegasian kewenangan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan dan non perizinan tersebut.
- (2) Semua ketentuan dalam Peraturan Bupati mengenai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah didelegasikan dengan Keputusan Bupati dinyatakan tidak berlaku, kecuali kegiatan pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tetap diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang bersifat teknis operasional dalam penyelenggaraan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BP2T-PM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 3 Juli 2014

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 4 Juli 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

**Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 24 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 JULI 2014**

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO.	NAMA PERIZINAN/ NON PERIZINAN		PROSES		PEJABAT YANG MENANDATANGANI
			IZIN/PERSETU JUAN PRINSIP	PEMROSESAN DOKUMEN	
1	2		3	4	5
	1.	Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	2.	Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	3.	Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Budidaya (STD-B)	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	4.	Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P)	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	5.	Izin Usaha Perbenihan dan/atau Pembibitan (IUPP)	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	6.	Izin Pemanfaatan Limbah Usaha Perkebunan (IPLUP)	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	7.	Izin Pembukaan Lahan (IPL)	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	8.	Izin Penggunaan Alat Berat (IPAB)	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	9.	Izin reklame	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	10.	Izin Pengelolaan Logam Tua (non aset negara)	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	11.	Izin Pendaratan Alat Berat di luar kawasan	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	12.	Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet (Budidaya)	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	13.	Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet (Alam)	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	14.	Rekomendasi Penambahan/Pemasangan Aliran Listrik untuk Sarana Sosial dan Pendidikan	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	15.	Izin Gangguan/HO			
	a.	usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3);	-	Kecamatan	Camat
	b.	usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK);	-	Kecamatan	Camat
	c.	usaha yang tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat;	-	Kecamatan	Camat
	d.	bangunan tempat usaha tidak bertingkat;	-	Kecamatan	Camat
	e.	usaha yang mengerjakan, menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3);	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	f.	usaha yang menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK);	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	g.	usaha yang menggunakan atau memakai gas-gas atau uap-uap dengan tekanan tinggi atau bahan bakar lain yang mengeluarkan asap;	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	h.	bangunan tempat usaha bertingkat;			
		- bangunan tempat usaha bertingkat (mall, kompleks pertokoan)	Bupati	BP2T-PM	Bupati

NO.	NAMA PERIZINAN/ NON PERIZINAN	PROSES		PEJABAT YANG MENANDATANGANI
		IZIN/ PERSETUJUAN PRINSIP	PEMROSESAN DOKUMEN	
1	2	3	4	5
	- bangunan tempat usaha bertingkat (selain mall, kompleks pertokoan)	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	i. usaha yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, termasuk pula dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap bertekanan tinggi;	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	j. tempat yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	k. tempat yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api;	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	l. tempat yang dipergunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vluchting) atau yang mudah menguap;	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	m. tempat yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuh-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh daripadanya, termasuk pabrik gas;	-	BP2T-PM	Bupati
	n. tempat yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	o. tempat yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	p. tempat pengeringan gandum/kecambah (mouterij), dengan cara pemanasan (branderij), perusahaan penyulingan, pabrik spiritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup buah-buahan;	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	q. tempat pembantaian, tempat pengulitan (vinderij), perusahaan pencucian jerohan (penserij), tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, termasuk tempat penyamakan kulit;	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	r. pabrik porselin dan pecah belah (aaderwark), tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping, gipsa dan pembasahan (pembuatan) kapur;	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	s. tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan, kaleng dan tempat pembuatan ketel;	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	t. tempat penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak;	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	u. galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu;	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	v. tempat persewaan kendaraan;	-	Kecamatan	Camat
	w. tempat penembakan;	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	x. gudang penggantungan tembakau;	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	y. pabrik tapioka;	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	z. pabrik untuk mengerjakan karet, getah (gummi), getah perca atau bahan-bahan yang mengandung zat karet;	Bupati	BP2T-PM	Bupati

NO.	NAMA PERIZINAN/ NON PERIZINAN	PROSES		PEJABAT YANG MENANDATANGANI
		IZIN/ PERSETUJUAN PRINSIP	PEMROSESAN DOKUMEN	
1	2	3	4	5
	aa gudang kapuk;	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	bb warung dalam bangunan tetap, begitu juga tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, antara lain:			
	1. Usaha di bidang pariwisata:			
	1.1) seluruh Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata kecuali bagi usaha barber shop, usaha salon kecantikan golongan kecil, dan usaha showbiz (pertunjukan hiburan umum);	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	1.2) seluruh Usaha Sarana Pariwisata, kecuali bagi usaha rumah makan golongan kecil dan usaha jasa boga golongan kecil.	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	2. usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, antara lain:			
	2.1) ruang/gedung/gudang/tempat penyimpanan penimbunan barang-barang dagangan;	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	2.2) perusahaan konveksi dengan menggunakan 6 (enam) mesin jahit atau lebih;	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	2.3) perusahaan percetakan yang menggunakan mesin lebih dari 3 KW (4 PK);	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	2.4) pengelolaan gedung-gedung perkantoran pertokoan;	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	2.5) bangunan yang digunakan untuk toko modern;	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	2.6) studio musik;	-	Kecamatan	Camat
	2.7) stasiun pengisian bahan bakar umum/gas/ Liquid Petroleum Gas (LPG);	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	2.8) tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia;	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	2.9) tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, residu, spiritus, alkohol, Liquid Petroleum Gas (LPG) dan karbit;	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	2.10) tempat penyepuhan, pencelupan, chrom, elektronik plating dan sejenisnya;	-	Kecamatan	Camat
	2.11) bengkel perbaikan sepeda, sepeda motor, mobil, aki dan dinamo, dan service ganti minyak pelumas;	-	Kecamatan	Camat
	2.12) tempat penampungan dan penjualan kertas bekas, besi bekas, kayu bekas, plastik bekas, dan barang-barang bekas lainnya;	-	Kecamatan	Camat
	2.13) pengepakan barang-barang dagangan, sortasi, perusahaan ekspedisi;	-	Kecamatan	Camat
	2.14) ruang pameran;	-	Kecamatan	Camat
	2.15) toko elektronik;	-	Kecamatan	Camat
	2.16) tempat menyimpan mengolah mengerjakan barang barang hasil laut, hasil bumi, hasil hutan;	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	2.17) tempat pembuatan makanan dan minuman yang menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 2,24 KW (3 PK);	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	2.18) distributor produk makanan, minuman dan rokok.	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM

NO.	NAMA PERIZINAN/ NON PERIZINAN		PROSES		PEJABAT YANG MENANDATANGANI
			IZIN/ PERSETUJUAN PRINSIP	PEMROSESAN DOKUMEN	
1	2	3	4	5	
	3. usaha di bidang kesehatan:				
	2.19) toko obat;	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM	
	2.20) klinik spesialis;	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM	
	2.21) rumah sakit bersalin;	Bupati	BP2T-PM	Bupati	
	2.22) rumah bersalin;	Bupati	BP2T-PM	Bupati	
	2.23) rumah sakit;	Bupati	BP2T-PM	Bupati	
	2.24) laboratorium;	Bupati	BP2T-PM	Bupati	
	2.25) balai pengobatan;	Bupati	BP2T-PM	Bupati	
	2.26) industri farmasi;	Bupati	BP2T-PM	Bupati	
	2.27) klinik kecantikan.	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM	
	4. usaha di bidang perhubungan:				
	2.28) stasiun radio/televisi;	Bupati	BP2T-PM	Bupati	
	2.29) menara radio/televisi;	Bupati	BP2T-PM	Bupati	
	2.30) menara telekomunikasi;	Bupati	BP2T-PM	Bupati	
	2.31) tempat penyimpanan/ <i>pool container</i> ;	Bupati	BP2T-PM	Bupati	
	2.32) tempat penyimpanan/garasi/ <i>pool</i> kendaraan angkutan barang maupun orang;	Bupati	BP2T-PM	Bupati	
	2.33) garasi kapal (<i>graving dock</i>);	Bupati	BP2T-PM	Bupati	
	5. usaha di bidang jasa:				
	2.34) tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil dan lain-lain);	-	Kecamatan	Camat	
	2.35) travel, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia.	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM	
	2.36) Warung Internet (Warnet), dengan jumlah unit komputer lebih dari 5 (lima);	-	Kecamatan	Camat	
	2.37) rumah kost, dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);	-	BP2T-PM	Bupati	
	2.38) depo/terminal Peti Kemas;	Bupati	BP2T-PM	Bupati	
	2.39) kantor bank, kantor asuransi, kantor pemasaran.	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM	
	6. usaha di bidang pertanian:				
	tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya;	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM	
16.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP):				
	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Neraca lebih dari Rp. 50 juta	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM	
	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Neraca Rp. 0 s.d Rp. 50 juta/SIUP Mikro	-	Kecamatan	Camat	
17.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM	
18.	Izin Usaha Industri (IUI) (skala besar)	Bupati	BP2T-PM	Bupati	
19.	Izin Usaha Industri (IUI) (skala kecil)	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM	

NO.	NAMA PERIZINAN/ NON PERIZINAN		PROSES		PEJABAT YANG MENANDATANGANI
			IZIN/ PERSETU JUAN PRINSIP	PEMROSESAN DOKUMEN	
1	2		3	4	5
20.	Tanda Daftar Industri (TDI)		-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
21.	Ijin Perluasan Industri		Bupati	BP2T-PM	Bupati
22.	Surat Izin Usaha Perdagangan- Minuman Beralkohol (SIUP-MB)		Bupati	BP2T-PM	Bupati
23.	Tanda Daftar Gudang (TDG)		-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
24.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba		-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
25.	Izin Usaha Pasar Modern		Bupati	BP2T-PM	Bupati
26.	Izin Usaha Toko Modern		Bupati	BP2T-PM	Bupati
27.	Rekomendasi Permodalan Modal Usaha (UKM)		-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
28.	Izin Angkutan Umum di Jalan		Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
29.	Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata		-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
30.	Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata		-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
31.	Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata		-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
32.	Tanda Daftar Usaha Perjalanan Wisata		-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
33.	Tanda Daftar Usaha Makanan & Minuman		-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
34.	Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi		-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
35.	Tanda Daftar Usaha Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran		-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
36.	Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata		-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
37.	Tanda Daftar Usaha Jasa konsultan Pariwisata		-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
38.	Tanda Daftar Usaha Pramuwisata		-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
39.	Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta		-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
40.	Tanda Daftar Usaha Spa		-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
41.	Izin Jasa Titipan untuk Kantor Agen		-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
42.	Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Kabupaten sepanjang tidak menggunakan Spektrum Frekuensi Radio		Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
43.	Izin Kantor cabang dan loket pelayanan Operator		Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
44.	Izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi		Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
45.	Izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu Kabupaten		Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
46.	Izin instalansi genset		-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
47.	Izin Instalansi Penangkal Petir		-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
48.	Izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi		-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
49.	Izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio/ televisi		Bupati	BP2T-PM	Bupati
50.	Rekomendasi Pelabuhan Khusus		Bupati	BP2T-PM	Bupati
51.	Surat Tanda Kecakapan (STK)		-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM

NO.	NAMA PERIZINAN/ NON PERIZINAN		PROSES		PEJABAT YANG MENANDATANGANI
			IZIN/ PERSETU JUAN PRINSIP	PEMROSESAN DOKUMEN	
1	2		3	4	5
	52.	Pas Kapal	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	53.	Izin usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi (Permanen)	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	54.	Izin usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi (Temporer)	-	Kecamatan	Camat
	55.	Izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/ G)	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	56.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) permanen dan bertingkat lebih dari 2 (dua) tingkat	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	57.	Pelayanan pemberian Izin mendirikan bangunan (IMB) untuk rumah tinggal tunggal/ couple tidak bertingkat atau bertingkat 1 (satu) sampai 2 (dua) tingkat	-	Kecamatan	Camat
	58.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	59.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	60.	Izin Jasa Konstruksi	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	61.	Izin usaha pertambangan Batu Bara	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	62.	Izin usaha jasa pertambangan	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	63.	Izin usaha pertambangan mineral bukan logam	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	64.	Izin usaha pertambangan batuan	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	65.	Izin Pertambangan Rakyat	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	66.	Izin Pemanfaatan Air bawah tanah	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	67.	Izin Kelistrikan Komersial	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	68.	Izin Depot Lokal (Penimbunan BBM Untuk Kepentingan Sendiri)	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	69.	Izin Pendirian SPBU & APMS	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	70.	Rekomendasi Lokasi Pendirian Kilang	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	71.	Izin Apotik	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	72.	Izin Toko Obat	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	73.	Izin Klinik Kesehatan	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	74.	Izin Pengelola Industri dan Rumah Tangga	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	75.	Izin Operasional Rumah Sakit	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	76.	Izin Laboratorium Kesehatan	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	77.	Izin budidaya ikan	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	78.	Izin Usaha Perikanan:			
		a. SIUP Penangkapan	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
		b. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP) Penangkapan dan Budidaya	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
		c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
		d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	79.	Izin Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
	80.	Izin Budidaya Tambak			
		Izin Budidaya Tambak (luas sampai dengan 2 Ha)	-	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM

NO.	NAMA PERIZINAN/ NON PERIZINAN		PROSES		PEJABAT YANG MENANDATANGANI
			IZIN/ PERSETU JUAN PRINSIP	PEMROSESAN DOKUMEN	
1	2		3	4	5
		Izin Budidaya Tambak (luas lebih 2 Ha)	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
81.		Izin pemanfaatan kayu pada kawasan non kehutanan	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
82.		Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
83.		Izin penumpukan kayu antara	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
84.		Izin Penampungan kayu olahan Terdaftar	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
85.		Izin usaha industri primer hasil hutan (Sawmill) $\leq 2.000 \text{ m}^3$	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
86.		Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK)	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
87.		Rekomendasi Izin Pembuatan dan Penggunaan Jalan Koridor luar kawasan hutan	Bupati	BP2T-PM	Kepala BP2T-PM
88.		Izin Lingkungan	Bupati	BP2T-PM	Bupati
89.		Rekomendasi Dokumen Lingkungan Hidup			
	a.	AMDAL	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	b.	UKL - UPL	Bupati	BP2T-PM	Bupati
	c.	SPPL	Bupati	BP2T-PM	Bupati

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR